

SIARAN PERS

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Beban Anggota KPU Dinilai Tidak Adil, UU Pemilu Diuji

Jakarta, 28 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Senin (28/05), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Erik Fitriadi, Miftah Farid, A. Wahab Sunet, Iwan Setiyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu'ammar, dan Habloel Mawadi.

Pada sidang Senin (30/04) lalu, Pemohon menguraikan beberapa perbaikan penulisan, salah satunya dengan menjelaskan *legal standing* dari tiap-tiap Pemohon. Dalam petitumnya yang lain, Pemohon meminta agar batas usia anggota Bawaslu Provinsi diturunkan menjadi 25 tahun dan Panwaslu menjadi 17 tahun dari batas usia 30 tahun dan 25 tahun.

Selain itu, Pemohon meminta keadilan dalam pembagian beban kerja antara KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 3 orang dengan 5 orang. Menurut Pemohon, di dalam Surat Edaran KPU Nomor 420 meskipun KPU Kabupaten/kota memiliki 3 orang anggota, 5 divisi (Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan Data, Divisi Hukum, dan Divisi SDM dan Pasrisipasi Masyarakat) akan dibebankan kepada 3 orang tersebut dengan Hak Honorarium yang sama pada KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang.

Dalam sidang sebelumnya (30/04), para Pemohon juga mengajukan agar perkara nomor 31/PUU-XVI/2018 mendapatkan prioritas dalam penyelesaian perkara mengingat anggota KPU akan ditetapkan bulan depan (24/06). Menanggapi permintaan Pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan agar Pemohon tidak mendatangkan Ahli terlalu banyak. (Halim)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id